

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN KUANTITAS BOKA ADAT PERKAWINAN SUKU MUNA DI KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**Khairah Zul Fitrah, Darussalam**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [khairahzf@uin-alauddin.ac.id](mailto:khairahzf@uin-alauddin.ac.id), [darussalam@uin-alauddin.ac.id](mailto:darussalam@uin-alauddin.ac.id)

### **Abstrak**

*Boka* adalah satuan nilai yang disebut oleh mempelai laki-laki saat ijab qabul setelah menyebut mahar. Bagaimana proses penentuan kuantitas boka pada adat perkawinan suku Muna dan bagaimana Islam memandang hal ini akan dianalisa. Jenis penelitian tergolong *field research* kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Lalu teknik pengolahan dan analisis data terdiri tiga tahapan: pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Bahwa kuantitas atau jumlah *boka* pada adat perkawinan suku Muna sudah ada ketentuannya sejak dahulu. Penentuan tersebut berdasarkan hasil musyawarah para tetua adat terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anak cucu hingga saat ini. Adat boka adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai hal ini agar masyarakat secara keseluruhan mengetahuinya. Hal tersebut didukung dengan didirikannya secara formal gedung Lembaga Adat Muna yang mempunyai struktur organisasi. Selanjutnya, para orang tua perlu mempersiapkan anak-anaknya. Mereka sudah harus disosialisasikan mengenai adat istiadat dan tradisi suku Muna karena mereka adalah para penerus tradisi ini.

**Kata Kunci:** Adat, Boka, Hukum Islam, Perkawinan.

### **Abstract**

*Boka is a unit of value that is called by the bridegroom at the consent qabul after mentioning the dowry. How is the process of determining the quantity of boka in Muna tribal marriages and how Islam views this matter will be analyzed. The type of this research is classified as descriptive qualitative field research with the research approach used is a juridical and normative approach that is supported by field research. The data collection method used was an interview. Then the data processing and analysis techniques consist of three stages: data processing, data analysis, and drawing conclusions. The quantity or number of boka in Muna tribal marriages has been stipulated long time ago. The determination is based on the results of the deliberations of the traditional elders who were then continued by their children and grandchildren until now. Boka custom is a tradition or custom that is included in the custom of shahihah because it does not conflict with the Qur'an and as-Sunnah, does not conflict with*

*common sense, does not conflict with applicable laws and bring benefit to the community. Therefore, the government needs to conduct socialization on this matter so that the community as a whole knows it. Also be supported by the formal establishment of the Muna Traditional Institution building which has an organizational structure. Then, parents need to prepare their children. They have to be socialized about the customs and traditions of the Muna because they are the successors to this tradition.*

**Keywords:** Custom, Boka, Islamic Law, Marriage.

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di dalamnya, yang disebut *al-ahwal asy-syakhshiyah* (Hukum yang berkaitan dengan pernikahan, talak, mahar, keturunan dan lain-lain). Pernikahan merupakan suasana salihah yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman. Nikah juga merupakan ketenangan karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri.

Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga salihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara isteri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan, dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah ar-Rūm/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum

yang berpikir”.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Didalam pernikahan, ada rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Adapun rukun nikah, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, dan shigat ijab kabul. Sedangkan syarat sah pernikahan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, syarat-syarat wali, syarat-syarat saksi, dan syarat-syarat ijab kabul.

Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkritisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur social dan kebudayaan sederhana. Hukum adat timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup di dalam system tersebut.<sup>2</sup> Adat merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih di jalankan dalam masyarakat. Adat biasa juga disebut dengan tradisi. Tradisi yang dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu sebagai tradisi. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap jika benda material dibuang atau gagasan di lupakan. Tradisi mungkin akan muncul kembali setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap aktif terhadap masa lalu.

Tradisi dalam Islam dapat dipelajari dan dilihat dalam berbagai cara adalah sebuah kekeliruan yang sangat fatal bila tidak memandang tradisi rasional dalam islam dengan pandangan yang sangat luas sehingga mencakup hampir setiap hal dalam sejarah dan kebudayaan Islam. Hal ini tidak hanya berlaku bagi para ilmuwan dan filsuf tetapi berlaku juga dalam lirn teologi dan mistik, karena kapan saja mereka mencoba

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 406.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.338.

mengekspresikan diri mereka sendiri atau mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman mereka, mereka harus menggunakan akal dan oleh sebab itu berhubungan juga dengan tradisi rasional.<sup>3</sup>

Kebiasaan merupakan suatu tata cara hidup yang dianut oleh masyarakat atau suatu bangsa dalam waktu yang lama. Pada hakikatnya memberikan pedoman bagi masyarakat atau bangsa yang bersangkutan untuk berfikir dalam menghadapi berbagai hal kehidupan. Hukum adat atau *'urf* di Indonesia tidak mengenal system peraturan yang statis. Tiap-tiap hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, peraturan baru tersebut akan berkembang juga tetapi kemudian akan lenyap dengan perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. tidak semua kebiasaan yang mengandung hukum adat atau *'urf* yang baik dan adil, oleh karenanya belum tentu kebiasaan tersebut menjadi sumber hukum. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diterima masyarakat sesuai dengan kepribadian masyarakat yang kemudian berkembang menjadi hukum kekuasaan (adat/ *'urf*).<sup>4</sup>

Tradisi atau adat istiadat di Indonesia sangatlah banyak. Utamanya dalam tradisi pernikahan di setiap daerahnya. Mereka memiliki tradisi turun temurun yang sudah berlaku sejak dahulu kala. Salah satunya adalah suku Muna yang terletak di Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Muna memiliki ciri khas tersendiri dalam tradisi pernikahan yang akan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu kala yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh para penerusnya. Dalam melakukan perkawinan, suku Muna membaginya ke dalam empat golongan, yaitu golongan Koumu, golongan Walaka, golongan Anangkolaki atau Fitubengkauhano, dan golongan Mowanoliwu. Di suku Muna ada satu adat yang harus dipenuhi, biasa disebut dengan *Boka*.

Dahulu kala, keempat golongan tersebut hanya boleh menikah sesama dengan golongannya. Hal tersebut dikarenakan adanya batasan-batasan atau aturan-aturan yang harus dijalani oleh setiap golongannya. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu,

---

<sup>3</sup>Farhad Daftary (ed.). *Tradisi-Tradisi Intelektual Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), h. 63-64.

<sup>4</sup>R. Soeroso, S. *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet.10; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 151.

para penerus di setiap golongan melakukan perubahan terhadap adat istiadat tersebut secara perlahan-lahan. Sekarang keempat golongan tersebut boleh menikah dengan golongan apapun yang dalam hal ini salah satu dari ketiga golongan itu. Walaupun demikian, dalam penentuan adat bokanya sangat jelas perbedaannya. Jika sesama golongan Koumu menikah adatnya berupa 20 Boka Muna. Akan tetapi jika Koumu dengan golongan lain, diperbolehkan adatnya di bawah 20 Boka Muna.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research kualitatif deskriptif* dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait dalam proses penentuan kuantitas boka adat perkawinan suku Muna. Lokasi penelitian di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif* dan *Yuridis*. *Pendekatan Normatif*, yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan penentuan kuantitas boka adat perkawinan dalam perspektif hukum Islam. *Pendekatan Yuridis* berupa perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder dan untuk memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna**

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Bapak La Ode Silat<sup>5</sup> Imbo mengatakan bahwa *boka* adalah padanan dalam artian satuan nilai yang dipakai oleh Raja Muna dalam menentukan suatu harga pada zaman dahulu. *Boka* tidak hanya dipakai dalam adat perkawinan saja. Akan tetapi, satuan *boka* digunakan dalam seluruh adat istiadat suku Muna. *Boka* merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah karena *boka* tersebut diserahkan kepada bendahara untuk digunakan oleh negara, bukan digunakan oleh mempelai laki-laki. Dahulu kala, *boka* merupakan sumber utama kehidupan pemerintahan suku Muna.

Adapun latar belakang adanya *boka* menurut Bapak Idorum<sup>6</sup> dalam tradisi atau adat perkawinan suku Muna adalah karena pemikiran para leluhur. Salah satunya adalah Raja Sugimanuru yang memiliki kekuasaan tertinggi dan menjabat selama 15 (lima belas) tahun sebagai Raja. Total *boka* secara keseluruhan adalah 20 *boka* Muna. Hal tersebut berdasarkan hasil musyawarah adat para leluhur yang dilaksanakan di Wanci.

Kuantitas atau jumlah *boka* pada adat perkawinan suku Muna sudah ada ketentuannya sejak dahulu. Penentuan tersebut berdasarkan hasil musyawarah para tetua adat terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anak cucu hingga saat ini. *Boka* adalah satuan nilai yang disebut oleh mempelai laki-laki saat ijab qabul setelah menyebut mahar. Contohnya, “Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan maskawin tersebut dan adatnya 20 *boka* Muna, tunai karena Allah”. Jumlah *boka* yang disebutkan oleh mempelai laki-laki tersebut tergantung pada golongan masing-masing.

Menurut tokoh adat Bapak Drs. H. Syaifuddin, MA<sup>7</sup>, mengatakan bahwa secara umum jumlah *boka* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Golongan Koumu adatnya 20 *boka* Muna. Golongan ini merupakan golongan yang memegang kekuasaan tertinggi, yaitu jabatan eksekutif.

---

<sup>5</sup>La Ode Silat Imbo, Anak Raja Muna. Ketua Lembaga Adat Muna. *Wawancara Langsung* (05 April 2018).

<sup>6</sup>Idorum. Pengurus Lembaga Adat. *Wawancara Langsung* (06 April 2018).

<sup>7</sup>Syaifuddin. Pengurus Lembaga Adat. *Wawancara Langsung* (06 April 2018).

- b. Golongan Walaka adatnya 10 boka dan 10 suku. Golongan ini merupakan golongan yang memegang jabatan legislatif dan yudikatif.
- c. Golongan Fitubengkauhano/Anangkolaki adatnya 7 boka dan 2 suku. Golongan ini merupakan golongan kepala-kepala tujuh kampung di Kabupaten Muna dahulu kala.
- d. Golongan Mowanoliwu adatnya 3 boka dan 2 suku. Golongan ini merupakan golongan penduduk asli yang pertama datang atau pribumi. Golongan ini berperan dalam pelantikan Raja.

Pernikahan yang dilakukan antar golongan memiliki jumlah bokanya masing-masing, seperti:

- a. Jika kedua mempelai berasal dari golongan Koumu, maka adatnya 20 boka Muna. Jika mempelai laki-laki berasal dari golongan lain, selain golongan Koumu, sedangkan perempuan berasal dari golongan Koumu, maka adatnya tetap 20 boka Muna. Hal tersebut dikarenakan mengikut dari golongan mempelai perempuan.
- b. Jika kedua mempelai berasal dari golongan Walaka, maka adatnya 10 boka dan 10 suku. Jika mempelai laki-laki berasal dari golongan ini, sedangkan perempuan berasal dari golongan selain Koumu, yaitu golongan Fitubengkauhano/Anangkolaki, maka adatnya 7 boka dan 2 suku. Sedangkan jika mempelai perempuannya berasal dari golongan Mowanoliwu, maka adatnya 3 boka dan 2 suku.
- c. Jika kedua mempelai berasal dari golongan Fitubengkauhano/Anangkolaki, maka adatnya 7 boka dan 2 suku. Jika mempelai laki-laki berasal dari golongan ini dan perempuan berasal dari golongan lain, maka adatnya mengikut pada golongan si mempelai perempuan.
- d. Jika kedua mempelai berasal dari golongan Mowanoliwu, maka adatnya 3 boka dan 2 suku. Jika mempelai laki-laki berasal dari golongan ini, sedangkan mempelai perempuan berasal dari golongan lain, maka adatnya tetap mengikut kepada golongan mempelai perempuan.
- e. Apapun jenis golongan dari mempelai laki-laki, maka mempelai laki-laki

memenuhi adatnya sesuai dengan adat mempelai perempuan.

- f. Jika mempelai perempuan berasal dari golongan selain golongan Koumu, sedangkan laki-laki berasal dari golongan Koumu, maka adatnya tetap 20 boka muna. Hal tersebut merupakan ketetapan yang ada sejak dahulu.

Satu boka nilainya sama dengan 24 sen (dahulu). 24 sen karena saat digenggam, muatannya 24 sen. 1 boka harganya sama dengan 1 ekor ayan jantan yang belum kawin/remaja. Namanya 24 ketip (bahasa Muna). Jika disetarakan, harga saat ini sama dengan 3 juta rupiah. Dikatan pula bahwa 1 boka sama dengan 24 sen itu karena mengikut sifat Allah dan Rasul-Nya, dimana 2 angka puluhan dan 4 angka satuan. Allah mempunyai 20 sifat dan Rasul Allah mempunyai 4 sifat. 1 suku nilainya sama dengan 7 ribu rupiah saat ini.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna**

Dahulu kala, menurut Bapak H. Ld. Aminu K., S.Ag.,<sup>8</sup> sistem penentuan boka ini memang bertentangan dengan syari'at Islam. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan strata sosial pada masyarakat. Di suku Muna, karena adanya penggolongan strata tersebut, maka mereka hanya boleh melakukan pernikahan sesama golongannya saja. Apa lagi golongan Koumu yang merupakan golongan bangsawan tidak boleh menikah bahkan haram hukumnya menikah dengan golongan lain terutama golongan Mowanoliwu. Golongan Mowanoliwu merupakan golongan yang paling rendah. Jika terjadi pernikahan diantara keduanya, maka golongan Mowanoliwu harus dibunuh.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi tersebut perlahan-lahan mulai hilang karena banyaknya tokoh-tokoh agama yang bergabung dalam Lembaga Adat Muna. Para tokoh agama tersebut melakukan pendekatan secara halus untuk menyampaikan bahwa apa yang selama ini mereka lakukan adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Semua manusia sama dimata Allah. Tidak ada perbedaan

---

<sup>8</sup>Ld. Aminu K. Pengurus Lembaga Adat. *Wawancara Langsung* (07 April 2018).



strata sosial apapun itu. Masyarakat Muna pelan-pelan mulai memahami bahwa apa yang mereka yakini selama ini itu salah.

Menurut Bapak Drs. La Hosa<sup>9</sup>, tradisi keharaman pernikahan antar golongan di suku Muna sudah tidak ada lagi kira-kira sejak tahun 1992 M. Semua golongan boleh menikah dengan golongan apapun. Hanya saja para tokoh adat tidak menghilangkan adat boka yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-lak karena adat tersebut adalah ciri khas dari suku Muna.

Ketika Islam membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah (Ketuhanan) dan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai kebiasaan di masyarakat, diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda, ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam<sup>10</sup>. Menurut Rachmat Syafi'i, dalam hukum Islam, adat disebut juga dengan istilah *'urf* yang secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Setiap adat atau *'urf* akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya.

Dalam hukum Islam, adat itu terbagi dua, yaitu:<sup>11</sup>

- a. *Adat shahihah*, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.
- b. *Adat fasidah*, yaitu adat yang rusak, sebagaimana adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka adat boka adalah suatu tradisi atau kebiasaan

---

<sup>9</sup>La Hosa. Penasihat Lembaga Adat. *Wawancara Langsung* (08 April 2018).

<sup>10</sup>Misbahuddin. *Usul Fiqh II*. (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 252.

<sup>11</sup>Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Cet. 2; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 191.

yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Adat boka hanya merupakan suatu tradisi yang diteruskan oleh anak cucu suku Muna agar tradisi tersebut tidak hilang dan tetap menjadi ciri khas bagi suku Muna.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah atau kuantitas adat boka merupakan suatu tradisi yang telah ditentukan sejak dahulu oleh para leluhur. Tradisi ini merupakan ciri khas atau identitas suku Muna yang terus dipertahankan hingga saat ini. Meskipun dahulu kala, karena adanya penentuan jumlah boka ini mengakibatkan adanya perbedaan strata sosial oleh masyarakat Muna. Mereka menganggap bahwa strata sosial sangat perlu diperhatikan untuk kelangsungan hidup ke depannya. Karena adanya penentuan jumlah boka ini pula sampai berlaku hukuman mati bagi masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh para leluhur tersebut.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi tersebut berangsur-angsur hilang dan sudah tidak beraku lagi saat ini. Hal tersebut dikarenakan adanya pendekatan yang dilakukan oleh para tokoh agama kepada tokoh adat tersebut. Para tokoh agama sering melakukan diskusi-diskusi singkat dengan para tokoh adat tentang apa yang menjadi tradisi selama ini itu adalah salah. Allah swt. tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Tidak ada strata sosial. Semua sama di mata Allah swt., yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaannya masing-masing. Para tokoh adat pelan-pelan mulai memahami bahwa dengan adanya perbedaan strata sosial tersebut hanya akan menimbulkan perpecahan bagi masyarakat Muna. Adat istiadat dalam hukum Islam disebut dengan *'urf*. Salah satu jenis *'urf*, yaitu *adat fasidah*, yaitu adat yang rusak, sebagaimana adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan dengan undang-undang yang berlaku.

Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah maksudnya adalah adat boka tersebut sesuai dengan ketentuan syara' dimana dalam adat boka tidak terdapat unsur memberatkan bagi pihak laki-laki untuk memenuhi persyaratan yang sudah ada. Tidak bertentangan dengan akal sehat maksudnya adalah adat boka ini masih

termasuk dalam batas kewajaran yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki. Tidak bertentangan dengan undang-undang maksudnya adalah adat boka merupakan suatu adat atau tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang yang terus dipertahankan eksistensinya hingga saat ini. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka adat boka adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Adat boka hanya merupakan suatu tradisi yang diteruskan oleh anak cucu suku Muna agar tradisi tersebut tidak hilang dan tetap menjadi ciri khas bagi suku Muna.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Kuantitas atau jumlah *boka* pada adat perkawinan suku Muna sudah ada ketentuannya sejak dahulu. Penentuan tersebut berdasarkan hasil musyawarah para tetua adat terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anak cucu hingga saat ini. *Boka* adalah satuan nilai yang disebut oleh mempelai laki-laki saat ijab qabul setelah menyebut mahar. Contohnya, “Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan maskawin tersebut dan adatnya 20 boka Muna, tunai karena Allah”. Jumlah *boka* yang disebutkan oleh mempelai laki-laki tersebut tergantung pada golongan masing-masing.

*Adat shahihah*, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka adat *boka* adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan

dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Adat *boka* hanya merupakan suatu tradisi yang diteruskan oleh anak cucu suku Muna agar tradisi tersebut tidak hilang dan tetap menjadi ciri khas bagi suku Muna.

## 2. Saran

Bagi pemerintah, adat *boka* merupakan suatu tradisi yang menjadi ciri khas atau identitas suku Muna. Akan tetapi, tidak semua masyarakat suku Muna mengetahui hal tersebut. Maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai hal ini agar masyarakat secara keseluruhan mengetahuinya. Hal tersebut di dukung dengan didirikannya secara formal gedung Lembaga Adat Muna yang mempunyai struktur organisasi. Selama ini Lembaga Adat Muna bertempat di rumah anak Raja Muna. Struktur organisasinya pun tidak tertata baik. Pemerintah sebaiknya segera mendirikan gedung Lembaga Adat Muna agar masyarakat tau dan bisa mengunjungi jika ada yang ingin dipertanyakan seputar kewenangan Lembaga Adat Muna.

Bagi masyarakat, tidak semua masyarakat mengetahui tentang adat *boka* ini. Maka dari itu, para orang tua perlu mempersiapkan anak-anaknya. Mereka sudah harus disosialisasikan mengenai adat istiadat dan tradisi suku Muna karena mereka adalah para penerus tradisi ini.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Cet. V; Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Ed. Revisi 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Daftary, Farhad. *Tradisi-Tradisi Intelektual Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Djazuli, H.A. dan Aen, Nuroi. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Gazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Ed. 1. Cet. I; Bogor: Prenada Media 2003.

- Hadiksuma, Hilma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cet. 2; Bandung: Mandar Maju , 2003.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- Jumantoro Totok, Munawir Amin, Samsul. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*,. Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*,. Jakarta: INIS, 1998.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh II*. Cet I; Makassar: ISBN, 2015.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh*. Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nazar Bakry, Sidi. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1993.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 1. Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Ed. Revisi-Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Saebani Beni, Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Ed.1 Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet 10; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Ed. 1. Cet. I; Bogor: Prenada Media, 2003.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Republik, Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan